



**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN RIWAYAT PENGIDAP GANGGUAN JIWA (STUDI KASUS: LP-
B/260/IX/2021/SPKT/POLRESBANTUL/POLDA D.I.YOGYAKARTA)**

Edi Kurniawan¹, Sigit Herman Binaji², J.S. Murdomo³
jmurdomo@gmail.com

Abstract

Research purposes. Objective Goal. To find out and analyze the responsibility of the perpetrators of the crime of murder with a history of people with mental disorders. To find out and analyze the obstacles faced in the process of investigating the crime of homicide with a history of people with mental disorders when associated with criminal liability. In this study, several research methods were used as a means to understand the object of the problem. The method used is as follows: The nature of this research is empirical juridical. which has the aim to explain the responsibility of the perpetrators of the crime of murder with a history of people with mental disorders. So that in this study it is hoped to get information, information and data completely and carried out in a systematic way according to the research focus. Discussing the results of the material from this research, it can be concluded: the responsibility of the perpetrators of the crime of murder with a history of people with mental disorders. the obstacles faced in the process of investigating the crime of homicide with a history of people with mental disorders when associated with criminal liability are preceded by: Summoning of witnesses; The arrest was reported at the Bantul Police. Temporary detention of the reported at the Bantul Police; search of the reported house; confiscation of evidence from the victim brought by the reported; Examination of the reported and submission of case files. Efforts to impose criminal sanctions carried out by law enforcement officers. The object of the law itself is where the law has several elements, namely: Regulations regarding human behavior in social interactions.

Keywords: Crime, Liability, Mental Disorders, Murder with a History of People

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Abstrak

Tujuan Penelitian. Tujuan Objektif. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa jika dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai sarana untuk memahami objek masalah. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: Sifat dari penelitian ini adalah bersifat yurdis empiris. yang memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan mendapatkan keterangan, informasi serta data dengan seluruhnya serta dilakukan dengan cara yang sistematis sesuai pada fokus penelitian.

Pembahasan hasil materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan: pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa. kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa jika dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana mendapatkan di dahului dengan : Pemanggilan saksi-saksi; Penangkapan terlapor di Polres Bantul. Penahanan terlapor sementara di Polres Bantul; Penggeledahan rumah terlapor; Penyitaan barang bukti dari korban yang dibawa terlapor; Pemeriksaan terlapor dan penyerahan berkas perkara. Usaha penjatuhannya sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum. objek dari hukum itu sendiri dimana hukum itu mempunyai beberapa unsur, yaitu: Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

Kata kunci: Gangguan Jiwa, Pembunuhan Dengan Riwayat Pengidap, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara yang bersimbol pada Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bisa disimpulkan bahwa tujuan negara tersebut adalah untuk menciptakan negara yang aman, tentram dan taat hukum. Diperlukan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Hukum pidana merupakan sarana yang

penting dalam penanggulangan kejahatan.

Penanggulangan segala bentuk tindakan kriminal dapat dilakukan dengan cara pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Cara *preventif* adalah cara penanggulangan dengan pola mencegah, seperti himbauan atau penyuluhan. Cara *represif* adalah cara penaggulangan dengan pola keras, seperti penangkapan dan pemenjaraan sampai dengan penembakan.

Kasus kejahatan memang sering menyita perhatian masyarakat. Dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam buku kedua sudah mengatur tentang kejahatan. Perbuatan kejahatan merupakan sebuah larangan yang

tidak boleh dilakukan oleh orang, tetapi semakin berkembangnya zaman dan banyak kasus pidana yang terjadi salah satu tindakan pidana yaitu pembunuhan sudah sangat tidak asing di telinga. Tindak pidana juga biasanya disamakan dengan delik. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana.

“Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 2013)

Adapun Pengertian tindak pidana menurut “Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang

dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan Masyarakat”(Purnomo, 2014).

Didalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat juga pertanggungjawaban pidana. pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/ terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Pada kenyataannya, sebuah kejahatan dilakukan oleh orang normal namun ada juga dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. penyakit gangguan jiwa banyak jenisnya. Gangguan jiwa yaitu

sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berhubungan dengan distress atau penderitaan dan menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia.

Seseorang sangat rentan untuk mengalami gangguan jiwa jika, keadaan mental mereka tidak sanggup menerima kenyataan namun tidak sesuai dengan harapan mereka inginkan. gangguan jiwa banyak dialami karena orang yang mengalami penyakit tersebut sebelumnya pernah mengalami kejadian yang buruk atau di berlakukan tidak baik. Gangguan jiwa ini sangat sulit di pulih atau disembuhkan karena penyakit tersebut seperti doktrin yang sudah melekat di pikiran dan mental yang mengalami gangguan jiwa tersebut (Hamzah, 2015).

Gangguan jiwa adalah gangguan mental yang berdampak kepada mood, pola pikir, hingga tingkah laku secara umum. Seseorang disebut mengalami sakit jiwa, jika gejala yang dialami membuatnya tertekan dan tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Gangguan jiwa merupakan suatu situasi yang tidak beres berupa penyimpangan dari konsep norma yang berlaku. Walaupun gangguan jiwa tidak menyebabkan kematian secara langsung seperti banyak penyakit fisik lainnya, namun tingkat keparahan gangguan ini turut mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Gangguan jiwa akan menjadi

penyebab terhambatnya kehidupan sosial sang penderita dan merupakan suatu kondisi kesehatan yang tidak beres berupa manifestasi perilaku psikologis atau terkait dengan penderitaan yang dialami seseorang dan disebabkan oleh gangguan secara biologis, sosial, psikologis, genetika, fisik atau kimiawi.

Gangguan jiwa biasa disebut dengan psikotik. Gangguan jiwa adalah gangguan yang ada dalam cara berpikir, kemauan, emosi dan tindakan. Seseorang bisa dikatakan jiwanya sehat jika ia bisa dan mampu untuk menikmati hidup, punya keseimbangan antara aktivitas kehidupannya, mampu menangani masalah yang ada pada dirinya secara sehat, serta berperilaku normal dan wajar sesuai dengan tempat atau budaya dimana dia berada. Orang yang jiwanya sehat dapat menyalurkan emosinya secara tepat dan biasanya dapat menyesuaikan antara kebutuhan dan lingkungannya. Berbanding terbalik dengan orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit akalnya tidak dapat menyalurkan emosinya secara tepat karena pola pikir dan emosi yang tidak dapat dikendalikan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban. Hanya ada beberapa Pasal mengenai masalah pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan alasan penghapusan pidana yakni dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan

51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan mengenai pertanggungjawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggung jawab. Salah satu pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang dilantunkan dalam ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu (1) tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jelas merupakan jenis sanksi tindakan. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum di Indonesia telah menerapkan *double track system*. *Double track system* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain.

Ditinjau dari aspek hukum, kasus pembunuhan didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa Pasal 338-350. Di Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa

barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

“Dari sisi kriminologi, menurut Morrall, pembunuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: (1) *Justifiable*, yaitu pembunuhan yang dapat dibenarkan karena didasarkan pada tugas atau hak yang benar; (2) *Excusable*, yaitu pembunuhan di luar hak atau tugas namun tanpa niatan kriminal; (3) *Felonious*, yaitu pembunuhan yang ditetapkan oleh hukum sebagai tindak kejahatan” (Morrall, 2006).

Beberapa contoh kasusnya adalah yang pertama yakni penyerangan yang dilakukan oleh Alpin Adrian (24), pemuda yang menjadi pelaku kasus penusukan terhadap Alm. Syekh Ali Jaber. Pelaku diduga mengidap gangguan kejiwaan sejak tahun 2016 berdasarkan keterangan orang tua pelaku, setelah dilakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku di Biddokkes Polda Lampung dan pada akhirnya pelaku divonis 4 tahun pidana penjara. Vonis tersebut diketahui lebih ringan enam tahun dari tuntutan.

Contoh kasus yang kedua adalah seperti yang disampaikan oleh Sidik Pujiyanto, S.H., Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bantul dalam perkara tindak pidana barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain *subsider* penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya yang

mana dalam kasus tersebut dilakukan oleh Sdr. Nurhadi Wijaya (tersangka) terhadap Sdr. St. Bratttomo Sutarman (korban) yang diketahui diduga terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 22.40 WIB di Dusun Pelemsewu RT 05, Panggungharjo, Sewon, Bantul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP sub Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dilakukan oleh Sdr. NURHADI WIJAYA dengan cara sekira pukul 17.30 WIB tersangka melihat korban pulang ke rumah kontrakan menaiki sepeda ontel, kemudian tersangka mendekati korban dan akan membukakan pintu namun korban tidak mau dibukakan pintunya oleh tersangka.

Setelah pintu kontrakan terbuka, tersangka mengikuti korban masuk ke dalam kontrakan. Di dalam kontrakan, tersangka berada di depan televisi dengan keadaan pintu rumah kontrakan korban terkunci dari dalam. Pikiran tersangka tiba-tiba *blank* lalu melihat ada nasi basi di depan TV lalu nasi tersebut dibalurkan ke kepala tersangka sendiri dan ke tubuh tersangka, lalu tersangka melihat korban berjalan menuju ke kamar mandi, lalu tersangka mengambil nasi lagi dan dibalurkan ke kepala korban.

Korban tidak terima dan marah sehingga korban mengambil sebilah kayu kemudian dipukulkan ke tersangka namun tersangka dapat merebutnya, kemudian korban

mengambil ember terbuat dari besi lalu dilemparkan ke tersangka. Korban masuk ke kamar tidur mengambil kayu dan memukulkan ke tersangka mengenai bagian kaki dan punggung tersangka. Namun tersangka tidak terima dan marah lalu membalas memukul dan terjadi saling pukul hingga korban terjatuh namun tersangka tetap memukulinya sampai korban meninggal dunia (Sidik Pujiyanto, 2022).

Terkait dengan perkara tersebut yakni dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/260/IX/2021/SPKT/POLRESBANTUL/PO LDAD.I YOGYAKARTA tanggal 15 September 2021 tentang pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang maka penyidik melakukan penghentian penyidikan dikarenakan perkara tersebut tidak cukup bukti. Sebenarnya bagaimana perspektif hukum pidana terhadap tindak kriminal yang dilakukan oleh orang gila. Apakah hukum pidana juga berlaku bagi orang gila yang terbukti melakukan tindakan kriminal dan bagaimana ketetapan hukum yang ada ketika orang yang melakukan tindakan kriminal mengaku memiliki gangguan jiwa.

Dari uraian di atas terkait mengenai sanksi hukum tindak pidana yang disebabkan oleh orang dengan gangguan jiwa perlu pemahaman yang mendalam, dan bagaimana jika pelaku tindak pidana mencoba

menyalahgunakan peraturan terkait dengan gangguan jiwa pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berpura-pura gila, apakah dikenakan sanksi atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana sanksi hukum tindak pidana yang disebabkan oleh orang dengan gangguan jiwa perlu pemahaman yang mendalam, dan bagaimana jika pelaku tindak pidana mencoba menyalahgunakan peraturan terkait dengan gangguan jiwa pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berpura-pura gila?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif disini dilakukan dengan pengkajian objek permasalahan terhadap Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Riwayat Pengidap Gangguan Jiwa, yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Riwayat Pengidap Gangguan Jiwa (Studi kasus: LP-B / 260 / IX / 2021 /

SPKT / POLRES BANTUL / POLDA D.I. YOGYAKARTA), maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dimana orang tersebut jiwanya terganggu karena penyakit seperti memiliki gangguan kejiwaan setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh ahli kejiwaan maka terhadap orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan hal tersebut menjadi alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku suatu tindak pidana.
- b. Kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa jika dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana

Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Polres Bantul melakukan tindakan sesuai SOP kepolisian dan Undang-undang seperti yang telah dijelaskan diatas, memiliki upaya

tambahan yang diambil apabila terjadi suatu kendala atau hambatan lain. Upaya tersebut adalah:

- a. Upaya penyidik mengatasi kendala terhadap perubahan keaslian tempat kejadian perkara. Mengupayakan anggota kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Petugas penyidik diharapkan sesegera dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara hal ini bertujuan agar menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut. Karena keaslian TKP disini benar-benar sangat membantu bagi petugas penyidik dalam melakukan mulai dari penanganan sampai proses pengolahan maupun penentuan TKP. Maka penyidik Kepolisian Polres Bantul selalu menerjunkan tim sabara sebagai tim cepat tanggap untuk diterjunkan pertama kali di TKP guna mengamankan lokasi.
- b. Upaya mengatasi kurangnya pengalaman penyidik dalam

melakukan penyidikan. Koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik, dengan petugas penyidik Senior.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan penelitian tentang Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Riwayat Pengidap Gangguan Jiwa (Studi kasus: LP-B / 260 / IX / 2021 / SPKT / POLRES BANTUL / POLDA D.I. YOGYAKARTA), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dimana orang tersebut jiwanya terganggu karena penyakit seperti memiliki gangguan kejiwaan setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh ahli kejiwaan maka terhadap orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan hal tersebut menjadi alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku suatu tindak pidana.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana

pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa jika dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana

Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Polres Bantul melakukan tindakan sesuai SOP kepolisian dan Undang-undang seperti yang telah dijelaskan diatas, memiliki upaya tambahan yang diambil apabila terjadi suatu kendala atau hambatan lain. Upaya tersebut adalah:

1. Upaya penyidik mengatasi kendala terhadap perubahan keaslian tempat kejadian perkara. Mengupayakan anggota kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Petugas penyidik diharapkan sesegera dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara hal ini bertujuan agar menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor- faktor tersebut. Karena keaslian TKP disini benar-benar sangat membantu bagi petugas penyidik dalam melakukan mulai dari penanganan sampai proses pengolahan maupun penentuan

TKP. Maka penyidik Kepolisian Polres Bantul selalu menerjunkan tim sabara sebagai tim cepat tanggap untuk diterjunkan pertama kali di TKP guna mengamankan lokasi.

2. Upaya mengatasi kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan. Koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik, dengan petugas penyidik Senior.

F. Daftar Pustaka

- Hamzah, A. (2015). KUHP dan KUHP. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2013). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
- Morrall, P. (2006). Murder and Society. John Wiley & Sons.
- Purnomo, B. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia.
- Sidik Pujiyanto, S. H. P. P. S. P. B. (2022). Sumber data Polres Bantul .